



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mtr atas permohonan perdata antara :
JANUARIUS JULIUS BIJONO DALLA; Laki-Laki, umur 52 Tahun, lahir di Mataram pada tanggal 04 Januari 1967, Agama Katholik, Pekerjaan TNI ENNY PUJIASTUSI ; Perempuan, umur 43 Tahun, lahir di Mataram pada tanggal 11 September 1975, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Lingkungan Saptamarga Nomor 33, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut : ----- PARA PEMOHON -----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 April 2019 Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara perdata permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mtr;
3. Penetapan Hakim tanggal 24 April 2019 Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon tanggal 28 Februari 2019 Nomor 154/Pdt.P/2019/PN Mtr, dipersidangan Hakim berpegang pedoman bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Para Pemohon dipersidangan secara lisan mengatakan kepada Hakim agar permohonan Para Pemohon tanggal 24 April 2019 dicabut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 April 2019 dibawah Register Nomor

154/Pdt.P/2019/PN Mtr “ **DICABUT** “ ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 02 Mei 2019

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH, MH

Perincian biaya :

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 75.000,- |
| 4. | PNBP | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| | JUMLAH | : | Rp. | 181.000,- |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)